

YAYASAN PENDIDIKAN PANDANGAN JAYA TABULAHAN

Alamat : Lakahang, Kec. mambi, Kab. Polewali

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 003/SK-Pend/YPPD/I/1988

Tentang

Pendirian/Penyelenggaraan
Satuan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
SLTP PANDANGAN JAYA Tabulahan
Kabupaten Polewali

YAYASAN PENDIDIKAN PANDANGAN JAYA,

Menimbang

- Bahwa dalam rangka merealisasikan rencana Kerja Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya Tabulahan, maka perlu dilakukan Pembukaan/Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan dasar dan Menengah, Khususnya di Kecamatan Mambi Kabupaten Polewali.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu untuk mendirikan satuan Pendidikan dasar selanjutnya di sebut SLTP Pandangan Jaya TABULAHAN.
- Bahwa dalam peninjauan terhadap kelayakan Berdirinya Satuan Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama yang telah dilakukan Pengurus Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya dinyatakan telah memenuhi ketentuan dan Persyaratan dalam melakukan Kegiatan Sekolah.
- Bahwa dalam rapat internal antara Ketua Yayasan dengan Pengurus Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya pada tanggal 15 Desember 1987 di Kantor Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya, dibahas mengenai hasil peninjauan terhadap kelayakan Berdirinya Satuan Pendidikan lanjutan Tingkat Pertama yang telah dilakukan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan pendirian

Mengingat :

- Undang-undang Sistem Pendidikan Negara Republik Indonesia
- Undang - Undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Nasional
- Pendaftaran Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya Pada Pengadilan Negeri Polewali nomor w15.D24-UM.09.01-12/1988
- Akta Notaris Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya oleh Tulus Parto Sudiro, SH tanggal 05-03-1988 Nomor 14
- Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya Pasal 4 tentang Usaha- Usaha Yayasan
- Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Pandangan jaya tanggal 03 Januari 1988

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Yayasan Pendidkan Pandangan Jaya Tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Swasta Pandangan Jaya Tabulahan Kabupaten Polewali

Pertama : Menyelenggarakan dan Melaksanakan kegiatan Belajar mengajar
sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan sesuai dengan
kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

2020.09.01 14:38

- Kedua : Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Umum (SMU) Nusa Bangsa Tabulahan merupakan kegiatan Pembelajaran yang bertujuan untuk mendidik dan mengajar Putra-Putri atau generasi muda dan atau instansi-instansi pemerintah dan terkait lainnya yang membutuhkan
- Ketiga : Pendirian Satuan Pendidikan sekolah Lanjutan Tingkat pertama SLTP Pandangan Jaya Tabulahan akan memberikan Laporan kegiatan-Kegiatan operasional, belajar mengajar, evaluasi kinerja dan perkembangan sekolah setiap 6 (enam) bulan (per semester) kepada Ketua Yayasan Pendidikan Pandangan Jaya
- Keempat : Apabila SLTP Pandangan Jaya Tabulahan lalai dalam melaksanakan diktum 3 (tiga) diatas, maka dapat menyebabkan dicabutnya surat Keputusan ini
- Kelima : SLTP Pandangan Jaya Tabulahan diwajibkan untuk menindaklanjuti surat keputusan ini untuk mempersiapkan diri agar mendapatkan izin penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan atau badan Akreditasi sekolah lainnya yang berwenang
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perbuahan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tabulahan
Pada Tanggal 03 Januari 1988

Ketua Yayasan Pendidikan
Pandangan Jaya



Drs. Laga Ligo, M. Si